

## **JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM.**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR: 38/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BIMA.**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Rapat Umum;

Bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi bersama dengan Peserta Pemilu tingkat Kota Bima tertanggal 23 Maret 2019 bertempat di Aula SMAN 4 Kota Bima;

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 38/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Bima ini menetapkan tentang :**

- 1. Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Partai Politik Pengusul dan Pendukung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Bima.**
- 2. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Bima.**
- 3. Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum tingkat Kota Bima Tahun 2019.**

**CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Maret 2019.

- Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III.